

**HUKUM SAKSI RUKYATUL HILAL MENGGUNAKAN
TELESKOP**



Oleh :

Ramdan

Nim : 170204023

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

**HUKUM SAKSI RUKYATUL HILAL MENGGUNAKAN
TELESKOP**

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram

Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

Ramdan
Nim : 170204023

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ramdan NIM: 170204023 dengan judul Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal, 18 Desember 2021

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Harfin Zubdi, M.A.
NIP. 19721012007011014

Pembimbing II,



Dr. Arino Bemo Sado, S.Ag. M.H
NIP. 197505042009011012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 18 Desember 2021

Hai : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raedan

NIM : 170204023

Jurusan/Prodi : Ilmu Falak

Judul : Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan. A M

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, M.A.
NIP. 19721012007011014



Dr. Arino Bemo Sado, S.Ag. M.H
NIP. 197505042009011012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramdan

NIM : 170204023

Jurusan/Prodi : Ilmu Falak

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan / karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram,
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M


Ramdan



Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ramdan, NIM: 170204023 dengan judul "Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal : 18 September 2021

Dewan Penguji

Dr. Muhammad Harfin Zahdi, M.A
NIP. 19721012007011014
(Ketua Sidang/Pemb.I)

Dr. Arino Bemli Sudo, M.H
NIP. 197505042009011012
(Sekretaris Sidang/Pemb.II)

Ma'abun Ahmad, M.H
NIP. 198012052009011012
(Penguji I)

Muhammad Awaludin, M.H
NIP. 199208292019031015
(Penguji II)



Mengetahui,
UNIVERSITAS ISLAM
MATA RAM
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Perpustakaan UIN Mataram

MOTTO

“Ya Allah Saat aku kehilangan harapan dan rencana tolong ingatkan aku bahwa cinta-Mu lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang Engkau siapkan jauh lebih baik daripada impianku.”

(Khalifah Ali Bin Abi Thalib)



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSEMBAHAN

“Ku persembahkan skripsi ini untuk diriku sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikannya dan khusus untuk Orang tuaku Bapak Sukri dan Ibu Sapira yang selalu mendoakan dan menyemangatiku dari dulu sampai sekarang, beserta seluruh keluargaku terutama kakakku Sapri, Bukri, Fauziah, dan Sri Juliani yang selalu menyemangatiku agar menjadi pribadi yang berhasil. Sahabat-sahabatku yang selalu membantuku, Keluarga besar kelas Ifastro 3, Almamaterku, semua guru dan dosen-dosenku.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa peneliti sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya islam dan masih berkembang hingga saat ini.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, M.A. sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
2. Dr. Arino Bemis Sado, S.Ag. M.H. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail secara terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan penelitian ini lebih matang dan cepat selesai.
3. Dr. Moh Asyiq Amrullah M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
4. Prof. Dr. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram;

5. Segenap Dosen Ilmu Falak beserta seluruh karyawan Fakultas Syariah UIN Mataram, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan banyak dukungan dengan ikhlas.
6. Kepada semua guru (SD, SMP, SMK) yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali ilmu agama yang baik. Serta guru ngaji yang selalu kujadikan motivasi
7. Kepada Ayahanda Sukri dan Ibunda Sapira yang telah begitu banyak mencurahkan do'a, perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya tanpa pamrih yang tiada bandingannya di dunia ini dan kepada keluarga besarku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materi sehingga penulis termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakakku Sapri, Fauziah, Bukri dan Sri Juliani yang telah memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam menyelesaikan segala tugas dengan baik.
9. Keluarga besarku di LDMI Al-Fajr, PMII UIN Mataram, Remaja Masjid Jami' Almuthmainnah desa Pengejek, dan Forum Pemuda desa Pengejek.
10. Kepada teman-teman Ilmu Falak angkatan 2017 angkatan ketiga ilmu Falak, teman-teman KKP-DR desa Pengejek, dan teman-teman kos Mavila Rengganis dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu, selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dengan segala macam keseruannya.

Tidak ada yang bisa peneliti berikan kecuali kata terima kasih dan para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini.


Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Mataram, 20 Desember 2021

Peneliti

Ramdan

NIM. 170204023



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15
I. Rencana Jadwal Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop.....	17
A. Keadaan Umum Perukyat.....	17
B. Teleskop Rukyatul Hilal.....	26
BAB III Status Hukum Saksi Rukyatul Hilal Awal Bulan Kamariah Menggunakan Alat Bantu Teleskop.....	35
A. Kedudukan Teleskop dalam Rukyatul Hilal Awal Bulan Kamariah	35
B. Hukum Saksi Rukyatul hilal Menggunakan Teleskop.....	38
BAB IV KESIMPULAN.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran	47
Daftar Pustaka	50

Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop

Oleh:

Ramdan

170204023

ABSTRAK

Pelaksanaan rukyatul hilal pada awalnya masyarakat menggunakan mata telanjang, namun karna perkembangan zaman pelaksanaan rukyatul hilal pada masa ini menggunakan alat bantu optik yaitu teleskop. Adanya alat bantu teleskop membuat perukyat hilal lebih mudah dalam pengamatan visibilitas hilal, namun masalah yang terjadi ada orang yang melihat hilal dengan teleskop namun takut untuk disumpah, karna alasan ia melihat hilal dengan teleskop. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hukum rukyatul hilal menggunakan teleskop, agar bisa dijadikan hujah dan tambahan rujukan untuk kaum muslimin, terlebih untuk pegiat rukyatul hilal awal bulan kamariah.

Penelitiannya ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab Hawâsyî Tuhfah all-Muhtâj Syarh al-Minhâj juz 3 karya dari syekh Abdul al-Hamîd al-Syarwânî. Data skundernya bersumber dari dari buku, catatan-catatan dalam jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang memiliki bahasan terkait dengan tema penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum rukyatul hilal dengan menggunakan alat bantu optik yaitu teleskop merupakan masalah ijtihadiyah, salah satu ulama ulama membolehkan penggunaan alat bantu optik ia menganalogikan penggunaan teleskop untuk rukyatul hilal seperti menggunakan kaca mata untuk membaca, karna yang dilihat diteleskop tersebut adalah *wujud* bulan itu sendiri

Kata kunci : Teleskop, lensa, Rukyat dengan Teleskop

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalender Islam dimulai dengan melihat hilal (crescent), karna hilal menjadi dasar untuk memulai tanggal baru dalam kalender kamariah, bila hilal terlihat maka pada malam itu sudah terhitung masuk bulan baru, dan jika masih belum terlihat maka bilangan bulan tersebut diistimalkan menjadi tigapuluh hari. Sebagaimana sabda beliau dalam kitab *sahih bukhari* (diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari).

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ
أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ
فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Artinya : Telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tigapuh."(HR. Bukhari: 1906).¹

Pelaksanaan rukyatul hilal merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh ahli hisab (Falak) dalam penentuan awal bulan hijriyah. Pelaksanaannya merupakan empirisme dari ajaran Rasulullah saw sebagai bentuk ketaatan dari ketaatan umat Islam pada ajarannya.

¹ Muhammad Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 362.

Sumpah merupakan langkah yang harus dilakukan setelah hilal berhasil dilihat oleh perukyat, sumpah dilakukan untuk memastikan keobjektifan perukyat, apakah yang dilihatnya itu memang benar-benar hilal. Rasulullah saw dalam suatu riwayat pernah melakukan sumpah terhadap saksi yang melihat hilal awal bulan Ramadhan, yaitu orang arab badui sebagaimana dalam sabda beliau yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : يَعْنِي : رَمَضَانَ - فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (يَا بِلَالُ أَدِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

"Artinya: Datang seorang Badui ke Rasulullah SAW seraya berkata: Sesungguhnya aku telah melihat hilal. (Hasan, perawi hadits menjelaskan bahwa hilal yang dimaksud sang badui yaitu hilal Ramadhan). Rasulullah SAW bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah? Dia berkata: Benar. Beliau meneruskan pertanyaannya seraya berkata: Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia berkata: Ya benar. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk berpuasa besok." (HR Abu Daud 2340)²

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik rukyatul hilal juga ikut mengalami perkembangan, pada masa Nabi Muhammad saw pengamatan hilal hanya menggunakan mata telanjang atau tanpa menggunakan alat bantu optik. Berbeda dengan masa masa setelah Rasulullah saw wafat, alat-alat bantu rukyat pun berkembang dan diaplikasikan dalam kegiatan rukyat, mulai dari tongkat istiwa' sampai dengan ditemukannya teleskop optik sebagai alat bantu rukyatul hilal.

² Al-Tirmîdhî, al-Jâmi' al-Shahîh, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), vol. 3, hlm.74.

Penggunaan alat bantu teleskop dalam rukyatul hilal memberikan kemudahan bagi perukyat karna teleskop memiliki fungsi memperjelas objek yang diamati, kendati demikian umat Islam masih berbeda pendapat dalam hukum penggunaannya. Perbedaan pendapat ini disebabkan faktor kehati-hatian umat Islam dalam menentukan awal bulan kamariah. Mereka akan berpegang pada prinsip yang diyakininya paling benar dan tepat dalam menentukan awal bulan kamariah. Meskipun belakangan ini pelaksanaan rukyatul hilal menggunakan bantuan teknologi CCD *Imaging* (Charge Coupled Device).

Perbedaan pendapat mengenai hukum kebolehan rukyat hilal menggunakan teknologi optic juga disebabkan karna faktor perbedaan dalam menginterpretasi hadits Rasulullah SAW tentang rukyatul hilal. Salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ
أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ
فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Artinya : Telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tigapuluh."(HR. Bukhari: 1776).³

³ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, juz VI, hlm. 481.

Beberapa ulama berbeda pandangan mengenai *dhahir* hadis ini, sebagian berpendapat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang bersifat *ta'abbudi*, artinya tidak dapat di rasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan hanya terbatas dengan melihat menggunakan mata telanjang. Ada pula yang berpendapat bahwa hadis ini bersifat *ta'aquli*, artinya dapat di rasionalkan sehingga dapat diperluas dan dikembangkan.

Kasus yang pernah terjadi ada orang yang berhasil melihat hilal dengan teleskop namun takut untuk disumpah karna alasan ia melihat hilal dengan teleskop, padahal data hilal pada saat itu menunjukkan ketinggian hilal hampir mendekati 6 drajat.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwasanya persoalan hukum saksi rukyatul hilal dengan alat bantu optik sangat krusial karna perbedaan ijtihad. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam tentang : “Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop” agar bisa menjadi hujjah serta mengangkat keraguan bagi umat Islam terlebih untuk pelaku rukyatul hilal. sesuai dengan kaidah fiqih :

اَلْاَيُّقُنُ لَا يُرَالُ بِالشَّنَكِّ

“Keyakinan itu tidak dapat di hilangkan / digantikan dengan keraguan”⁴

⁴Muhamad Zuhrif arfin, *Qawaid Fiqyah*, (Lombok Barat: CV Elhikam Press Lombok, 2016), hlm. 8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Teleskop dalam Rukyatul Hilal Awal Bulan Kamariah ?
2. Bagaimana Status Hukum Saksi Rukyatul Hilal Awal Bulan Kamariah Menggunakan Alat Bantu Teleskop ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui kedudukan teleskop dalam rukyatul hilal awal bulan kamariah.
- b. Mengetahui status hukum saksi rukytauil hilal awal bulan kamariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

- 1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan seputar hisab rukyat dan menjadi bahan rujukan mahasiswa jurusan falak.
- 2) Mengetahui penejelasan bagaimana fungsi teleskop dalam rukyatul hilal awal bulan kamariah berdasarkan pendapat para ulama dan para ahli lensa.
- 3) Memahami argument kedudukan teleskop dalam rukyatul hilal awal bulan kamariah berdasarkan dalil aqli, dalil naqli, dan pendapat para ahli.

b. Manfaat Parktis

- 1) penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembahsan teleskop dalam rukyatul hilal
- 2) Mengetahui status hukum saksi yang merukyat hilal dengan menggunakan teleskop sehingga bisa di jadikan hujjah bagi umat Islam.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian, dalam hal ini penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai hukum saksi rukyatul hilal dengan teleskop, sehingga status saksi rukyatul hilal menggunakan alat bantu teleskop menjadi jelas dan dapat dijadikan hujjah bagi umat Islam. Setting penelitian ini dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), mengingat peneliti tinggal di provinsi NTB.

E. Telaah Pustaka

Penelusuran pustaka atau sering disebut dengan telaah pustaka adalah langkah awal yang peneliti angkat untuk menghindari plagiasi dan menjalankan tanggung jawab akademik. Di dalam studi kepustakaan diperlukan informasi mengenai hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitiannya, sehingga peneliti dapat mengetahui kesamaan, perbedaan, atau paradigma penelitian yang berkembang.⁵ Beberapa literatur yang berkaitan atau serupa yang membahas hukum saksi dan penggunaan alat rukyat Diantaranya :

⁵ Raihan. *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 62.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irvan dan Leo Harmawan dengan judul “*Mengenal Jenis-Jenis Teleskop dan penggunaannya*” salah satu hasil memaparannya menjelaskan bahwa, pada perkembangan sekarang ini teleskop dibedakan dengan dua bentuk yaitu teleskop optik atau teleskop yang menggunakan lensa atau pun cermin dan teleskop radio.⁶ Teleskop optik terbagi lagi menjadi tiga yakni, teleskop refraktor, teleskop reflektor, dan teleskop catadioptrik. Penelitian Irvan dan Leo ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti angkat persamaannya ialah sama-sama membahas tentang menggunakan teleskop. Perbedaannya yaitu penelitian Irvan dan Leo itu hanya meneliti tentang jenis-jenis teleskop dan penggunaannya, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang hukum saksi rukyatul hilal menggunakan teleskop.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nizamul Ikhwan dengan judul “*Efektifitas Teleskop Handmade Dalam Rukyatul Al-hilal*”. Skripsi ini mengkaji tentang kelayakan teleskop *handmade* dalam rukyatul hilal. Hasil kajiannya menunjukkan teleskop *handmade* (rakitan tangan) masih layak digunakan untuk kegiatan rukyatul hilal, meski dibuat menggunakan bahan-bahan yang sederhana seperti lensa fotocopy sebagai bahan utamanya (lensa objektifnya), menurut penjelasan dari Mutoha Arkanuddin teleskop *handmade* mampu untuk melihat planet seperti jupiter, saturnus, nebula dan kawah bulan apalagi untuk melihat

⁶ Irvan, Leo Harmawan, “*Mengenal Jenis-Jenis Teleskop*”, Al-Marshad :Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Vol.5 No 1, 2019,hlm. 148.

hilal. Walau demikian teleskop ini tetap memerlukan modifikasi agar semakin layak untuk melihat objek (hilal) yaitu dibutuhkan *eyepiece* yang sudut pandangnya lebih dari 1° mengingat bulatan hilal itu setengah derajat sehingga nantinya akan berpengaruh pada pengamatan hilal, sudut pandang dan pembesaran harus ideal (Misalnya pembesaran 2° maka dalam sudut pandang *eyepiece* akan terdapat 4 bulatan bulan dalam *eyepiece*, jika kita gambarkan dalam bentuk bulatan Bulan).⁷ Jika ingin rukyat hilal pada sore hari di sarankan menggunakan lensa yang memiliki *coating Red/Orange*. Penelitian Ahmad Nizamul Ikhwan memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti angkat persamaanya ialah sama-sama membahas penggunaan teleskop, sedangkan perbedaannya ialah penelitian Ahmad Nizamul Ikhwan meneliti tentang kelayakan teleskop buatan tangan lensa fotocopy sebagai lensa objektifnya untuk rukyatul hilal, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang hukum saksi rukyatul hilal menggunakan teleskop.

3. Penelitian oleh Ahmad Junaidi dengan judul “*Memadukan Rukyatul Hilal Dengan Perkembangan Sains*” dalam penelitian tersebut dibahas mengenai perlu adanya verifikasi terhadap keobjektifan saksi rukyatul hilal apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak, karena menurut Ahmad Junaidi selaku peneliti jarang sekali ada penilaian keobjektifan terhadap saksi rukyatul hilal. Maka memadukan rukyatul hilal dengan

⁷ Ahmad Nizamul Ikhwan, “*Efektifitas Teleskop Handmade Dalam Rukyatul Al-hilal.*” Skripsi Diterbitkan (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2019), hlm. 53.

perkembangan sains di bidang teknologi optik dan image *detector* merupakan solusi yang tepat untuk diterapkan pada setiap pelaksanaan rukyatul hilal.⁸ persamaanya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama ada bahasan tentang teknologi optik. Perbedaanya ialah penelitian Ahmad Junaidi fokus pada memverifikasi ke jujuran saksi dengan menggunakan perkembangan sains dibidang optik, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah membahas tentang hukum saksi rukyatul hilal menggunakan teleskop.

4. Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*” oleh Laili Irfiyani. Dalam penelitiannya Laili tersebut membahas tentang ketetapan *syahadah* rukyatul hilal perspektif Imam Al-Ramli. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil kajian bahwa, *Syahadah* rukyat hilal itu terkait dengan keyakinan seseorang, baik *syahid* (perukyat) ataupun orang yang meyakini hasil rukyat hilalnya, sehingga dapat dilihat dalam hukum. Dalam pemikiran Imam Ramli yang sederhana masih membutuhkan ijtihad sebagai dasar hukum *syahadah* dalam rukyatul hilal pada zaman sekarang ini.⁹ Imam Ramli tidak menggunakan perspektif astronomi dalam menetapkan *syahadah*. Persamannya ialah sama-sama menyinggung tentang saksi rukyatul hilal. perbedaannya ialah penelitian saudari Laili Irfiyani fokus

⁸Junaidi ahmad, “*Memadukan Rukyatulhilal Dengan Perkembangan Sains*”, Madania, Vol.22 No 1, 2018, hlm.148.

⁹Laili Irfiyani, “*Studi Analisa Pemikiran Al-Ramli Tentang ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*.” Skripsi Diterbitkan (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2016), hlm. 97.

membahas ketetapan *syahadah* persfektif imam Al-Ramli, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas hukum saksi rukyatul hilal menggunakan teleskop.

5. Makalah yang ditulis oleh Siti Muslifah, M.S.I. dengan judul “*Saksi Rukyatul Hilal dengan Bantuan Teknologi*” dalam artikel tersebut dijelaskan penggunaan teknologi untuk membantu rukyat yang moderen, seperti teleskop, *CCD Imager*, selain itu dipaparkan secara khusus hukum saksi rukyatul hilal dengan bantuan teleskop CCD Imaging dan olah citra, dalam hal ini ulama’ terbagi menjadi dua pendapat ada yang membolehkan ada yang tidak, penulis artikel lebih cenderung pada pendapat membolehkan karena dalam hal saksi rukyat dengan bantuan teknologi yaitu teleskop yang dilengkapi dengan CCD Imager dan prosedur pengolahan citra merupakan hal yang sangat mungkin dilakukan¹⁰. Selain itu penulis berpendapat hukum Islam bukan sesuatu yang kaku dalam beberapa hal bisa mengalami perkembangan. Persamanya sama-sama menyinggung alat bantu rukyatul hilal. Perbedaanya ialah penelitian Siti Muslifah, M.S.I lebih ditekankan pada perlunya penggunaan teknologi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas hukum saksi rukyatul hilal menggunakan teleskop.

¹⁰ Siti Muslifah, “*Saksi Rukyatulhilal Dengan Bantuan TeRuknologi*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo 2018), hlm. 21.

F. Kerangka Teori

1. Pengamatan Hilal

Pengamatan hilal merupakan suatu usaha melihat hilal atau bulan sabit di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam dengan menggunakan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu optik yaitu teleskop. Teori ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis hukum saksi rukyatul hilal menggunakan teleskop dalam penentuan awal bulan kamariah.

2. Lensa Optik

Lensa optik adalah alat optik yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum pembiasan cahaya, atau kaca transparan yang memiliki permukaan lengkung. Lensa atau kanta berfungsi untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. jenis lensa umumnya dibagi dua, yaitu lensa cekung dan cembung.

Lensa yang digunakan pada teleskop jenis refraktor adalah lensa cembung atau konkaf (lensa negatif). Sebuah teleskop refraktor sederhana terdiri dari dua buah lensa cembung untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari benda-benda yang jauh, lensa utama disebut lensa objektif, lensa dua disebut okuler.

3. Cermin Optik

Cermin merupakan alat optik yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum pemantulan cahaya, berdasarkan kelengkungannya cermin dibedakan menjadi dua macam yaitu cekung dan cembung. Cermin yang

digunakan pada teleskop jenis reflektor adalah cermin cekung. Sebuah teleskop reflektor terdiri dari cermin cekung, cermin datar, dan lensa cembung. Cermin cekung berfungsi sebagai objektif pada teleskop reflektor, cermin datar berfungsi sebagai pembelok arah cahaya dari cermin cekung, dan lensa cembung berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari benda yang jauh.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif peneliti gunakan dengan alasan untuk mengungkap fenomena tentang saksi rukyatul hilal menggunakan teleskop sehingga jelas dasar hukumnya.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, karya Ibnu Hajar al-Haitami, Juz II Hawâsyî Tuhfah all-Muhtâj Syarh al-Minhâj juz 3, karya dari syekh Abdul al-Hamîd al-Syarwânî.

¹¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm 36.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data pendukung. Data ini peneliti peroleh dari buku, catatan-catatan dalam jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang memiliki bahasan terkait dengan tema penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan / Penelaahan Literatur

Literatur Buku merupakan rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu, dapat berupa buku atau berbagai macam tulisan. Teori yang mendasari masalah dalam bidang yang akan diteliti dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (Library research). Studi kepustakaan yang peneliti lakukan disini adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel dan kitab-kitab yang terkait dengan tema penelitian. Kitab Sumber utama ialah *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, karya Ibnu Hajar al-Haitami, Juz II, Dar al-Fikr 1403/1983. Kitab pendukungnya ialah *Irsyad al-ahli al-Millah Ila Itsbat al-Ahillah*, karya Muhammad Bakhit al-Muṭṭ'i, dan kitab *Hawâsyî Tuhfah al-Muhtâj Syarh al-Minhâj* karya Abdul al-Hamîd al-Syarwânî dan buku-buku pendukung lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam menggali data penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah teknik analisis data adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara memilih dan memilah data-data yang perlu atau yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang sesuai dengan tema penelitian, peneliti akan gunakan atau ambil, sedangkan data yang tidak sesuai dengan tema penelitian maka peneliti tidak gunakan atau buang.

b. Display Data (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi terhadap data-data yang diperoleh, selanjutnya data-data tersebut di sajikan dengan cara menyusun data-data tersebut secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

c. Kesimpulan (Verifikasi)

Setelah data-data direduksi dan disajikan kemudian peneliti melakukan upaya penarikan kesimpulan dari data-data tersebut.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data yang peneliti peroleh, maka peneliti akan melakukan langkah triangulasi. Data-data yang telah diperoleh melalui hasil telaah pustaka, dan dokumentasi, kemudian di lakukan sinkronisasi terhadap data-data yang ada sehingga menjadi

valid. Bila data yang peneliti peroleh ternyata tidak valid, maka peneliti akan mengecek kembali kitab sumber utama atau data primer dan membandingkannya dengan kitab sumber kedua atau data skunder.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga dalam penulisannya peneliti akan menyusun penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop.

Bab ini memuat keadaan umum perukyat, teleskop rukyatul hilal.

Bab III : Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Alat Bantu Teleskop

Bab ini memuat kedudukan teleskop dalam rukyatul hilal awal bulan kamariah dan status hukum saksi rukyatul hilal awal bulan kamariah menggunakan teleskop.

Bab IV : Penutup.

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat.

BAB II

Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop

A. Keadaan Umum Perukyat

1. Definisi Rukyatul Hilal

Kata Ru'yah secara harfiyah berasal dari kata *Ra'a - Yara'* - *Ru'yah* berarti *melihat*. Arti yang paling umum adalah *melihat dengan dengan mata kepala*. Sedangkan yang dimaksud dengan rukyatul hilal adalah melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau teleskop, dalam astronomi sering disebut dengan *Observasi*.¹² Dalil syari rukyatul hilal terdapat dalam hadis Nabi saw yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذْ رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Artinya :”Dari Ibnu ‘Umar r.a (diriwayatkan bahwa) ia berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR al-Bukhari, dan lafal diatas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].¹³

Aktivitas rukyatul hilal dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtimak (pada saat ini, posisi

¹² Susuknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab dan Ru'yah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 183.

¹³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (1994/1414: Dâr al-Fikr, tt), vol II. 3, hlm. 74.

bulan berada di ufuk barat, dan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari). Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki tanggal 1.¹⁴ Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa rukyatul hilal merupakan metode dalam penentuan awal masuknya bulan baru pada kalender kamariah (hijriah). Bila hilal berhasil di lihat maka bisa dipastikan bahwa besok sudah masuk bulan baru, namun bila hilal tidak terlihat maka di estimasikan jumlah hari pada bulan tersebut menjadi tiga puluh hari.

2. Penggunaan Teleskop

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, manusia berhasil menciptakan alat teleskop. Galileo Galilei adalah orang pertama yang membuat teropong untuk tujuan pengamatan benda-benda langit (astronomi). Teknologi teleskop juga dimanfaatkan dalam pelaksanaan rukyatul hilal awal bulan kamariah. Perukyat umumnya menggunakan teleskop sebagai alat bantu untuk memperjelas ketampakan hilal. Teleskop merupakan instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari bentuk yang diamati.

Teleskop memiliki kemampuan untuk memperkuat cahaya objek yang diamati dengan cara mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin,

¹⁴ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, (Yogyakarta :Ramadan press, 2009), hlm. 143.

baik teleskop yang menggunakan cermin, maupun menggunakan lensa. Semakin besar diameter cermin atau lensa teleskop, semakin banyak cahaya yang dapat dikumpulkan sehingga makin besar kemampuan teleskop memperkuat cahaya dari objek benda-benda langit.¹⁵

Pelaksanaan rukyatul hilal pada awalnya menggunakan mata langsung, tanpa bantuan alat optik Teleskop, tetapi dalam pelaksanaan rukyatul hilal banyak sekali problem yang menghambat penglihatan hilal secara visual, di antaranya: ¹⁶

- a. Kondisi cuaca (mendung, tertutup awan, dsb).
- b. Kondisi atmosfer bumi (asap akibat polusi, kabut, dsb).
- c. Kualitas mata pengamat.
- d. Kondisi psikologis pengamat (perukyat).

Susuknan azhari berpendapat metode rukyat memiliki potensi terjadinya kekeliruan subjektif yang lebih besar dibandingkan dengan hisab. Hal ini disebabkan karena rukyat adalah observasi yang bertumpu pada proses fisik (optic dan fisiologis) dan kejiwaan (fisikis).¹⁷

Jarak hilal (bulan) dari permukaan bumi (mencapai sekitar 40.000 kilometer), sementara bulan hanya mengisi sudut sekitar 2 ½ derajat yang berarti hanya mengisi 1/80 sudut pandang mata manusia tanpa menggunakan alat. Ini berarti hilal hanya mengisi sekitar 1.25 % dari

¹⁵ Sakirman, *Respon Fiqih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.14 No 1, 2020, hlm. 77.

¹⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, (Jakarta :Amythas Publicita, 2007), hlm. 87.

¹⁷Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab & Rukyat, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 44.

pandangan, oleh sebab itu pengaruh benda sekitar yang mengisi 98.75 % sangatlah besar.¹⁸

3. Syahadah Kesaksian Hilal.

Saksi dalam kasus rukyatul hilal dibedakan 2 (dua) macam :

- a. Saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melapornya disebut syahid.perukyat.
- b. Sedang 2 (dua) dimaksud adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim.¹⁹

Jadi yang dimaksud Syahadah kesaksian rukyatul hilal adalah saksi nomor 1 tersebut

1. Persyaratan Formil :

- a. Aqil Baligh atau sudah dewasa.
- b. Beragama Islam.
- c. Laki-laki atau perempuan.
- d. Sehat Akalnya.
- e. Mampu melakukan rukyat
- f. Jujur, adil, dan dapat dipercaya.

¹⁸ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia*, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu yang berkaitan, Vol.14 No 1, 2018, hlm 163.

¹⁹ Arfan Muhammad, *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal*, disampaikan dalam Acara Pelatihan Hisab Rukyat, (Kalimantan Barat, 2015), hlm. 7.

- g. Jumlah perukyat lebih dari satu orang
- h. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyatul hilal
- i. Sumpah kesaksian rukyatul hilal didepan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan di hadiri 2 (dua) orang saksi.

2. Persyaratan Materil

Persyaratan materil Syarat ini berkaitan dengan realita (materi) keadaan hilal yang berhasil ditangkap didalam benak perukyat yang kemudian disampaikan melalui keterangan perukyat sehingga keterangannya secara rasional dapat dinilai benar atau tidak, dengan prinsip aman dari syubhat atau keragu-raguan, iman kepada Allah, selamat dari nafsu yang menyesatkan dan pasrah kepada Allah SWT. Oleh karena itu keterangan perukyat disyaratkan harus :²⁰

- a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, di mana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.

²⁰ Ibid., hlm. 41.

- c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar’i²¹

4. Pendapat Fuqaha.

Pendapat fuqaha tentang kesaksian rukyatul hilal baik dari segi kuantitas perukyat ataupun dari segi kualitasnya yaitu:

a. Mazhab Imam Hanafi.

Untuk persyaratan bagi perukyat ulama Hanafiyah memberikan persyaratan tidak terlalu banyak, persaksian satu orang yang adil, baik itu perempuan atau laki-laki, baik itu merdeka atau hamba sahaya tetap diterima oleh kalangan ulama Hanafiyah.

Imam Hanafi memandang bahwa kesaksian itu cukup dengan hadirnya seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil.

فَإِنْ كَانَ بِاسْمَاءِ عِلَّةٍ قَبْلَ الْإِمَامِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ
الْهَلَالِ رَجُلًا مَرَّةً حُرًّا أَوْ عَبْدًا

“Dan apabila ada ‘illah (gangguan debu atau awan) maka persaksian (rukayatul hilal) satu orang yang adil baik laki-laki maupun perempuan, baik orang merdeka maupun hamba sahaya diterima oleh Imam (Hakim)”.

²¹ Syuriah PWNU Jawa Timur, Penolakan Pemerintah Terhadap Hasil Ru'yatul Hilaal, <http://www.pesantrenvirtual.com>. Diakses pada tanggal 08 November 2021.

b. Mazhab Imam Maliki.

Imam Malik mensyaratkan ru'yatul hilal dua orang Islam, laki-laki yang adil dan merdeka, dan tidak memperbolehkan persaksian ru'yatul hilal sekumpulan wanita atau hamba sahaya atau kafir mukattab, begitu juga tidak dengan persaksian seorang laki-laki, meskipun dia adil. Syarat ini termasuk syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan pendapat ulama Hanafiyah.

قَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَامُ وَلَا يُفْطَرُ وَلَا يُقَامُ الْمَوْسِمُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَأَعْبِيدٍ وَأَمْكَاتَيْنِ، وَلَا شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا

Malik berkata : “Tidak puasa dan tidak berbuka dan tidak masuk suatu musim (bulan) kecuali dengan persaksian ru'yah al - hilal dua orang laki-laki yang merdeka, Islam, dan adil, dan tidak diperbolehkan persaksian sekumpulan perempuan dan budak, dan orang kafir mukattab, dan juga tidak diperbolehkan persaksian satu orang laki-laki meskipun adil.”

c. Mazhab Imam Syafi'i

يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان وسرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبداً وامرأة وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا

Diwajibkan puasa Ramadan dengan sempurnanya bulan Syakban 30 hari atau dengan rukyatul hilal, dengan ketetapan rukyat satu orang / dua orang yang adil. Dan menurut pendapat yang unggul syaratnya hanya satu yaitu sifat adil, bukan sifat hamba sahaya ataupun wanita. Dan apabila kita berpuasa dengan rukyatnya orang adil dan tidak terlihat setelah hari ke 30, maka kita berbuka.

Syarat yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah sama seperti ulama Hanafiyah, tidak terlalu ketat. Tidak diharuskan dua orang laki-laki yang adil, dan merdeka, keterangan ini juga ada dalam *sharah* kitab Raudh al-Thalib dalam penjelasan ayat tentang perintah puasa ketika melihat hilal :

وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ فَاسِقٌ فَصَدَّقَهُ

Meskipun yang memberi khabar itu anak-anak atau hamba sahaya atau perempuan atau fasiq, maka mereka dibenarkan.

Senada dengan pendapat Ar-Rabi mengatakan bahwa, Kesaksian wanita yang tidak disertai oleh laki-laki dalam urusan wanita tidak dapat diterima apabila jumlahnya kurang dari empat orang yang adil. Ibnu Hajar mengatakan bahwa, para ulama berbeda pendapat dalam perkara yang umumnya tidak diketahui oleh laki-laki, maka menurut mayoritas ulama, disyaratkan empat orang saksi wanita.

d. Mazhab Imam Hambali

Persyaratan ruyatul hilal yang ditetapkan oleh ulama Hambaliyah ada dua kondisi, rukatul hilal bulan Ramadan hanya membutuhkan satu saksi, dan rukyatul hilal Syawal membutuhkan dua saksi :

لَا يُقْبَلُ هِلَالِ شَوَّالٍ إِلَّا شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ
جَمِيعِهِمْ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ }
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَاةِ الْهَلَالِ، وَكَانَ لَا يُجِزُّ عَلَى
شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ { إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: يُقْبَلُ
قَوْلُ وَاحِدٍ

“Jumhur ulama kecuali Abu Tsauro berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian hilal bulan Syawal kecuali dengan dua saksi adil, (ini didasarkan pada hadis) Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, bahwasannya Nabi memperbolehkan persaksian rukyatul hilal seorang laki-laki, dan tidak memperbolehkan persaksian untuk berbuka kecuali dua orang laki-laki. sementara Abu Tsauro berpendapat diterima kesaksian satu orang pada hilal bulan Syawal.”

Menurut pendapat dari imam mazhab yang empat mengenai syarat perukyat. Adil merupakan poin utama yang ditekankan sebagai syarat untuk perukyat, pelaksanaan rukyatul hilal haruslah dari orang yang adil, namun dari pendapat imam yang empat, imam malik memberikan lebih banyak persyaratan bagi perukyat seperti perukyat wajiblah seorang muslim, kesaksian orang kafir tidak diterima.

Perbedaan memang banyak timbul di kalangan ulama mazhab yang empat, baik itu dari metode penetapan awal bulan, maupun dari syarat perukyat yang dapat diterima kesaksiannya. Perbedaan ijthad pun semakin banyak terjadi, dan mungkin akan lebih banyak terjadi di waktu yang akan datang, namun perbedaan ini dari segi agama tidak menjadi masalah sebenarnya, karena hal ini termasuk dalam wilayah ijthadi, yang masing-masing mazhab pasti mempunyai tuntunan dan cara tersendiri dalam mengolah dalil dan melihat realitas kekinian yang ada. Maka seharusnya di masyarakat hal ini tidak menjadi masalah yang urgen.²²

²² Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2007), hlm.

Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa para ulama mazahab sepakat berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa adanya laki-laki maka kesaksian tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah, baik itu dalam pernikahan maupun dalam penentuan awal bulan Kamariah. Imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil.²³

B. Teleskop Rukyatul Hilal

1. Menenal Teleskop Rukyatul Hilal

Teleskop merupakan instrument optic yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya dari suatu objek sebagai sumber cahaya. Kata teleskop di ambil dari bahasa Yunani yaitu “tele” yang berarti jauh dan “skopein” yang berarti melihat sehingga bila diartikan menjadi melihat jarak jauh atau lebih sempurnanya untuk melihat benda pada jarak yang jauh, teleskop juga disebut dengan teropong.²⁴

Teleskop merupakan instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari bentuk yang diamati, dan teleskop merupakan instrument paling penting dalam pengamatan astronomi.²⁵

²³ Masykur, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 314.


²⁴ Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasinya*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 275.

²⁵ Sakirman, “Respon Fiqih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.14 No 1, 2020, hlm. 77.

Teleskop ibarat ember untuk menampung air hujan, semakin panjang ember tersebut semakin banyak air yang bisa dikumpulkan, begitujuga dengan teleskop semakin besar diameter dan focal lengthnya maka akan semakin banyak cahaya yang bisa dikumpulkan, sehingga pupil mata kita akan dapat menerima lebih banyak cahaya.



Diameter mata manusia setelah berusia 13 tahun ukurannya hanya 1 inci atau 2,4 cm, focal length umum 22 mm atau 24 mm (jarak dari kornea ke retina) dan pupil mata diameternya hanya sekitar 0,5 cm, sehingga cahaya yang ditangkap minim sekali. Jika kita bandingkan dengan diameter rata-rata teleskop yang berukuran 60 mm dan focal length 700 mm yang jauh lebih besar dari mata manusia maka, cahaya yang diteruskan ke mata pengamat semakin banyak



Gambar 2. 1. Mata Manusia

2. Fungsi Teleskop.

Ada tiga fungsi pokok atau kekuatan pada teleskop yakni:²⁶

- a. Kekuatan mengumpulkan cahaya (light-gathering power).
- b. Kekuatan memisahkan cahaya (resolving power) Untuk memfokuskan cahaya sehingga tercipta gambar yang tajam.
- c. Kekuatan memperbesar (magnifying power).

3. Jenis-jenis Teleskop.

Teleskop umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Teleskop Refraktor.

Teleskop refraktor merupakan teleskop bias yang terdiri dari dua lensa sebagai alat yang digunakan untuk menangkap cahaya dan menjalankan fungsi teleskop. Teleskop bias terdiri dari dua lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dan okuler. Sinar yang masuk kedalam teropong dibiaskan oleh lensa. Oleh karena itu, teropong ini disebut teleskop bias.²⁷

²⁶ Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak.... Hlm. 287.

²⁷ Hariyadi Putraga, *Astronomi Dasar*, 2016, hlm. 111-112

b. Teleskop Reflektor.

Teleskop reflektor merupakan teleskop yang menggunakan cermin sebagai pengganti terhadap lensa untuk menangkap cahaya dan memantulkannya.²⁸

c. Teleskop Catadioptrik.


Teleskop Catadioptrik merupakan teleskop yang mempunyai sistem kerja yang tidak jauh beda dengan dua jenis teleskop diatas. Karena teleskop ini merupakan penggabungan dari teleskop refraktor dan reflektor, yang menggunakan dua media untuk pengumpulan cahayanya, yaitu cermin dan lensa.²⁹

4. Cara Kerja Teleskop

Cara Kerja Teleskop ialah lensa utama objektif mengumpulkan bayangan benda dan juga cahaya yang datang, kemudian disampaikan ke retina mata melalui media refraksi. Media refraksi mata ada lima, yaitu cahaya dan bayangan yang masuk akan sampai terlebih dahulu ke kornea (lapisan terluar mata), kemudian ke humor aquos, pupil, vitreus body, dan terakhir ke retina. Setelah sampai di retina bayangan tersebut dikirimkan melalui saraf penglihatan ke otak. Barulah seseorang dapat menginterpretasikan gambar tersebut.

²⁸Hariyadi Putraga, *Astronomi Dasar*, 2016, hlm. 106

²⁹ ibid, hlm. 114



Gambar 1.3 Diagram kerja teleskop


Teleskop merubah arah cahaya dari suatu benda. Cahaya akan selalu berubah arah apabila pindah dari satu medium ke medium lain. Teropong bintang membelokan cahaya yang ada disekitar, mengumpulkannya, dan mengirimnya ke mata kita. Alhasil planet dan benda angkasa yang lain bisa terlihat.³⁰

Teleskop ini terdiri atas dua lensa positif. Lensa positif yang dekat dengan benda disebut lensa objektif, yang berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda sejati dan bersifat terbalik. Lensa yang dekat dengan mata disebut lensa mata atau lensa okuler yang berfungsi sebagai kaca pembesar sederhana untuk melihat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Letak benda sangat jauh sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada titik fokus lensa tersebut, dan jarak bayangan sama dengan panjang fokus lensa tersebut.

Pengamatan dengan menggunakan lensa termasuk teropong bintang/teleskop ada dua jenis, yaitu pengamatan untuk mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi, untuk

³⁰<https://www.ruangguru.com/blog/cara-kerja-teropong-bintang>, diakses tanggal 18 Desember 2021, pukul 21.00.

pengamatan pada teropong bintang biasanya menggunakan mata tidak berakomodasi karena teleskop butuh waktu untuk melihat benda langit.



Gambar 3. Pengamatan dengan Mata Tidak Berakomodasi

Berdasarkan konsep dan alur kerja yang demikian itu teleskop (teropong) bisa digunakan untuk memperjelas ketampakan objek yang memiliki cahaya yang redup. Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak mencapai 1 % dibanding cahaya bulan purnama (*full moon*).³¹

konsep perbesaran lensa pada teleskop ada yang namanya, hal

itu bisa kita dapatkan dengan : $M = \frac{\tan \alpha}{\tan \beta}$

M = Perbesaran teropong bintang

α = Sudut pengamat ke bintang tanpa teropong ($^{\circ}$)

B = Sudut pengamat ke bintang dengan teropong ($^{\circ}$)

Persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi :

³¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 130

$$M = \frac{h/S_{ob}}{h/S_{ok}} = \frac{S'_{ob}}{S_{ok}}$$

h = tinggi objek (m)

Karena $S'_{ob} = f_{ob}$, maka : $M = \frac{f_{ob}}{S_{ok}}$

Lalu, bagaimana cara untuk mencari panjang teleskop? Bisa kita temukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$d = S'_{ob} + S_{ok}$$

Karena $S'_{ob} = f_{ob}$, maka hal ini juga berarti:

d = panjang teropong bintang (m)

S'_{ob} = Jarak bayangan ke lensa objektif

S_{ok} = Jarak benda ke lensa okuler

5. Komponen teleskop

Selain lensa, teleskop memiliki berbagai macam komponen-komponen penting, yaitu

a. Lensa Objektif

Lensa objektif merupakan lensa positif atau cembung yang terletak di ujung tabung teleskop, lensa objektif berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan memusatkannya pada titik fokus. lensa ini disebut juga dengan lensa konvergen sesuai sifatnya yaitu membiaskan cahaya yang masuk. Lensa objektif langsung mengarah ke objek yang diamati.

b. Lensa Okuler

Lensa okuler merupakan lensa yang terletak langsung dengan mata pengamat, lensa okuler berfungsi menangkap dan memperbesar bayangan yang terbentuk lensa objektif, sehingga akan menghasilkan bayangan final, dimana bayanganannya itu bersifat maya karna terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar biasanya terbalik

c. Tabung Teleskop (body Teleskop)

Tabung teleskop merupakan tabung hampa sebagai tempat meletakkan lensa objektif dan flip mirror, selain itu tabung teleskop berfungsi sebagai pelindung lensa objektif.

d. Baffle

Baffle merupakan bagian telescope yang terletak di ujung tabung lensa objektif, Baffle ini berfungsi untuk meredam cahaya liar supaya tidak masuk ke lensa teleskop yang mengganggu kontras

e. Finderscope

Finderscope merupakan teleskop yang berukuran kecil yang dipasang pada tabung utama, sesuai namanya alat ini berfungsi untuk membantu pengamat dalam mencari objek benda langit. Biasanya perubahan posisi finderscope hanya dilakukan ketika perlu melakukan alignment antara finderscope dan tabung utama.

f. Diagonal *mirror*

Diagonal *mirror* merupakan bagian dari teleskop, diagonal miror berfungsi untuk membalikan gambar objek yang didapat oleh lensa okuler. Diagonal *mirror* berfungsi sebagai penghubung dengan lensa okuler agar benda yang teramati dengan teleskop memiliki orientasi yang sama dengan yang kita lihat langsung.

g. *Mounting*

Mounting merupakan dudukan dari tabung teleskop, dan merupakan suatu sistem penggerak utama pada sebuah teleskop. *Mounting* dilengkapi dengan sebuah knop pengatur lintang, tutup sumbu polar, skala ketinggian lintang untuk mengetahui suatu posisi lintang pengamat berada, pemberat sudut jam untuk penyeimbang pada sebuah arah sudut jam. Pada mounting ini juga terdapat sebuah port koneksi yang terdiri dari sebuah tombol-tombol termasuk tombol untuk menyalakan sebuah teleskop.

h. *tripot*

Tripot merupakan kaki untuk berpijaknya sebuah teleskop di atas suatu permukaan, Tripod merupakan fondasi paling bawah dari prangkat teleskop.

BAB III

Status Hukum Saksi Rukyatul Hilal Awal Bulan Kamariah

Menggunakan Alat Bantu Teleskop

A. Kedudukan Teleskop Dalam Rukyatul Hilal Awal Bulan Kamariah

Rukyatul hilal adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit dilangit (ufuk) sebelah barat saat matahari telah terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzlhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai³². Dengan kata lain rukyatul hilal merupakan pengamatan hilal diufuk barat dalam penentuan awal bulan kamariah.

Kedudukan teleskop dalam rukyatul hilal ialah sebagai alat bantu untuk perukyat. Berikut kedudukan teleskop dalam rukyatul hilal awal bulan kamariah :

1. Mengkonfirmasi apakah obyek yang dilihat sesungguhnya memang hilal atau bukan (objek lainnya).
2. Merekam data ilmiah hilal (kecerlangan, bentuk, orientasi dsb), untuk keperluan database pengamatan yang berkualitas.
3. Untuk edukasi masyarakat luas, mengenal hilal dan benda langit lainnya.

³² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 127.

Teleskop merupakan sebuah instrumen optik yang dipergunakan untuk pengamatan benda astronomis. Hilal merupakan sosok bulan sabit tipis yang bisa diamati pertama kali setelah terjadi konjungsi, hilal merupakan obyek langit yang dipergunakan dalam penetapan awal bulan Islam. Tradisi rukyatul hilal dalam masyarakat Islam merupakan petunjuk kuat bahwa visibilitas fisik hilal di langit adalah obyek penentu awal bulan Islam (sejak abad ke-7).

Peran teleskop dalam penyatuan awal bulan Islam adalah membantu dalam pengamatan hilal sehingga dapat dicapai obyektivitas hasil pengamatan hilal. Tujuan pengamatan Hilal dengan bantuan teleskop agar dapat dicapai penyatuan persepsi obyek langit yang dinamakan hilal, kesalahan persepsi tentang obyek lain yang dikira hilal diharapkan bisa dihindari dengan baik dan ketidakmungkinan hasil pengamatan hilal dapat menjadi obyektifitas ilmu pengetahuan tentang hilal yang lebih kokoh.

Alat bantu teleskop diperlukan saat pengamatan hilal, karan diantara fase sabit bulan yang jarang bisa diamati adalah hilal atau bulan tua, hilal (sabit bulan 1–2 hari setelah ijtimak) dan sabit bulan tua (1 atau 2 hari sebelum ijtimak) tergolong obyek langit yang sulit diamati, kecerlangan sabit bulan pada fase tersebut hampir sama dengan kecerlangan cahaya senja yang disebarkan oleh angkasa bumi, oleh karena itu diperlukan rancangan dan perencanaan untuk mengetahui adanya sabit bulan tua maupun hilal.

Obyektivitas sering digantikan dengan halusinasi dan kekeliruan dalam mengidentifikasi sabit bulan yang tipis diantara awan tipis, dalam hal ini teleskop diharapkan dapat membantu mengklarifikasi apakah obyek yang sedang dilihat sebuah hilal, mengingat perbaikan kontras antara sabit bulan yang tipis dengan cahaya senja atau cahaya fajar untuk bulan tua dapat dilakukan lebih baik dengan mempertinggi $fR = (F/d)$,

fR = merupakan indikator brightness (kecerlangan) pada bidang fokus teropong

F = fokus atau jarak titik api teropong

d = diameter obyektif teropong.

Diameter obyektif bila diperkecil, misalnya dengan menutup sebagian permukaannya maka kecerlangan akan berkurang bergeser kebagian brightness yang tidak saturasi dan bisa dideteksi dengan lebih baik.

Pengamatan hilal melalui teleskop tidak dipengaruhi oleh subyektivitas (kondisi psikologi dan mata pengamat) dengan independen membantu mengklarifikasi apakah yang diamati oleh mata bugil pengamat sebuah hilal atau awan tipis, sehingga diharapkan pengamatan dan perekaman pengamatan dapat mengurangi keragu-raguan dan kekeliruan sebuah obyek yang dikira hilal padahal bukan hilal. Obyektivitas pengamatan hilal menjadi lebih baik. Posisi teleskop dalam hal ini ialah sebagai alat bantu mata pengamat dalam mengidentifikasi hilal pada langit yang diterangi cahaya senja.

Pengamatan hilal melalui teropong dapat merekam kondisi pengamatan hilal dan dipelajari berulang kali, melalui film dan kamera-body atau perekam elektronik CCD dan komputer. Data semacam ini akan bermanfaat bagi generasi penerus yang ingin mengetahui tentang pengamatan Hilal dan sekaligus juga untuk memasyarakatkan pengamatan Hilal.

Usaha pengamatan hilal merupakan usaha kontinuitas dalam mencari kriteria visibilitas hilal yang lebih andal yang telah dilakukan berabad-abad, dalam jangka panjang diharapkan pemahaman manusia tentang hilal menjadi lebih baik dan menggunakan kriteria visibilitas hilal yang lebih presisi unifikasi kalender Islam, untuk keperluan ibadah dan keperluan umum, transaksi dsb. Ketidak jelasan pemahaman tentang visibilitas hilal menjadikan masalah pada proses unifikasi kalender Islam yakni lahirnya pemikiran beragam (divergensi) defenisi hilal penentu awal bulan Islam.

B. Hukum Saksi Rukyatul hilal Menggunakan Teleskop

Perintah untuk rukyatul hilal terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, salah satu hadis Rasulullah saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذْرَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar r.a (diriwayatkan bahwa) ia berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan

terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah [HR al-Bukhari, dan lafal diatas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].³³

Kata rukyat merupakan kata isim bentuk masdar dari fi' il madhi ra'a – yara (رَأَى – يَرَى). Kata dan tashrifnya memiliki banyak arti.³⁴ Pertama, ra'a (رَأَى) bermakna ابْصَرَ artinya melihat dengan mata kepala. Bentuk mashdarnya رَوْيَةٌ. Diartikan demikian jika maf'ul bihnya menunjukkan sesuatu yang tampak / terlihat. Contoh: إِذْ رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ (apabila kamu melihat hilal).

Kedua, ra'a (رَأَى) bermakna ادرك / علم artinya mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat. Ada pula yang mengatakan melihat dengan akal pikiran. Bentuk mashdarnya رَأَى. Diartikan demikian jika maf'ul bihnya berbentuk abstrak atau tidak mempunyai maf'ul bih (objek). Contoh: بِالَّذِينَ أَرَاءَيْتَ الَّذِي يُكْذِبُ (Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?).

Ketiga, ra'a (رَأَى) bermakna حسب/ظن yang artinya mengira, menduga, yakin. Ada pula yang mengatakan melihat dengan hati. Bentuk mashdarnya رَأَى. Dalam kaidah bahasa arab diartikan demikian jika mempunyai dua maf'ul bih (objek). Contoh: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil)).

Pada teks riwayat lain, terdapat redaksi hadis yang menggunakan secara langsung dengan dalam lafadz shumu li ru' yatih wa afthiru liru yatih.

³³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (1994/1414: Dâr al-Fikr, tt), vol II. 3, hlm. 74

³⁴A. Ghazali Masroeri, *Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya*, makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI di Ciawi Bogor tanggal 27 – 29 Februari 2008, hal. 1-2.

Dalam kajian bahasa tentunya bahwa menunjukkan adanya perintah. Hal ini senada dengan konsep kaidah ushuliyah bahwa perintah menunjukkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilakukan.

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ مَلَمَّ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya perintah menunjukkan hukum wajib, selama tidak ada dalil lain yang mengenyampingkannya”.³⁵

Abu al Fadhl Iyadh menyatakan dalam Syarh Shahih Muslim nya bahwa teks riwayat Nabi SAW di atas secara keseluruhan mensyariatkan penentuan bulan baru dengan metode rukyatul hilal, di mana hilal dijadikan sebagai hukum untuk berpuasa dan mengakhiri puasa (lebaran), karena cara ini yang dipandang sangat sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah terkenal bagi umat Islam bahkan umat sebelumnya pada masa itu. Penentuan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah SWT., karena Allah tidak memerintahkannya dengan metode hisab pada masa itu.

Secara harfiah, rukyat berarti melihat. Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala, namun demikian kata rukyat yang berasal dari kata ra'a ini dapat pula diartikan dengan melihat bukan dengan cara visual, misalnya melihat dengan pikiran atau ilmu pengetahuan. Ragam arti kata tersebut tergantung pula pada objek yang menjadi sasarannya.³⁶ Hal itulah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat dalam metode rukyatul hilal. Rukyat hilal biasa dilakukan pada hari ke-29 (yaitu pada sore hari menjelang

³⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 324.

/setelah maghrib) suatu bulan Qamariyah.³⁷ Jika pada saat melakukan rukyat hilal dapat dilihat maka pada malam itu sudah masuk bulan baru atau tanggal satu. Rukyat dapat terbagi atas dua jenis, yaitu.³⁸:

1. Bilfi'li

Sebagian kelompok ada yang menafsirkan bahwa rukyat harus dilakukan dengan mata telanjang (bugil) tanpa bantuan alat optic seperti, teleskop

2. Bililmi

Kelompok ini mengatakan bahawa rukyat bisa dilakukan menggunakan alat bantu seperti hisab, selama hasil perhitungan menunjukkan hilal sudah positif muncul. Sekalipun cuaca tidak mendukung.

Secara tradisional, pengamatan benda langit dilakukan dengan mata telanjang atau bantuan peralatan yang sangat sederhana seperti rubu' al-Mujayyab.³⁹ Seiring dengan perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi ke arah yang lebih moderen seperti sekarang ini, banyak sekali teknologi yang bisa dipergunakan untuk memudahkan para pengamat hilal seperti alat bantu optic yaitu teleskop.

Dalil penggunaan teleskop untuk observasi hilal memang tidak terdapat dalam nash al-quran maupun al-sunnah. Hal itulah yang menjadi permasalahan. Dalam hal penggunaan alat bantu untuk melakukan rukyah, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Berikut ini pendapat para ulama'

³⁷ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015) ,hlm. 39.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 40,

³⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), hlm. 49-52.

mengenai hukum perukyat menggunakan alat optik teleskop sebagai alat bantu rukyatul hilal :

Tono Saksono mengatakan yakni telah dibuktikan secara statistik bahwa dengan kata ra'a ini sesungguhnya Allah SWT ternyata lebih menghendaki agar kita lebih melakukan ruyah yang dapat memudahkan manusia sebabaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.⁴⁰

Muhyidin Khazin berpendapat melakukan rukyatul hilal dengan teleskop adalah boleh. Teropong maupun teleskop itu alat untuk melihat barang atau benda yang jauh atau yang kurang jelas. Dengan bantuan teropong maupun teleskop barang yang jauh akan tampak lebih dekat serta benda yang kurang jelas akan lebih jelas, sehingga dengan teropong akan membantu proses penglihatan akan menjadi lebih jelas. Dengan demikian,

⁴⁰QS al-Baqarah [2]: 185.

teropong maupun teleskop sangat berguna dalam rukyatul hilal untuk lebih memberikan keyakinan bahawa yang terlihat itu benar-benar hilal.⁴¹

Menurut Ibn Hajar al-Haytami, beliau menyatakan dalam kitabnya bahwa tidak boleh rukyat al-hilāl menggunakan alat sebangsa kaca (nahwi mir'atin), karena pengamatan dengan cara pemantulan dikhawatirkan yang dilihat bukanlah bentuk wujud aslinya (dzohir).⁴² Al-Syarwânî dalam kitab Hawâsyî Tuhfah al-Minhâj (penjelasan lebih lanjut dari kitab Tuhfah al-Minhâj). Kemudian as-Syarwani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebangsa kaca adalah air, ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) yang mendekatkan yang jauh atau memperbesar yang kecil. Namun, kemudian al-Syarwani mengemukakan pendapatnya sendiri bahwa walaupun menggunakan alat tetap masih bisa disebut sebagai rukyatul hilal.

(قوله لابواسطة) الا ولى بلا واسطة (قوله لا بو اسطة نحو مرآة) قد يتوقف فيه لانه رؤية ولو بتوسط آلة بصر يؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغييم وكفايه ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي (قوله نحو مرآة) اي كالماء والبلورو الذ يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر (قوله منه)⁴³

Al-Syarwânî dalam kitab Hawâsyî Tuhfah al-Minhâj (penjelasan lebih lanjut dari kitab Tuhfah al-Minhâj). Kemudian as-Syarwani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebangsa kaca adalah air, ballur (benda yang berwarna putih seperti kaca) yang mendekatkan yang jauh atau memperbesar

⁴¹ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, (Yogyakarta :Ramadan press, 2009), hlm. 90.

⁴² Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, (Juz: II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), hlm. 372.

⁴³ Abd al-Hamîd al-Syarwânî, *Hawâsyî Tuhfah all-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj*, (Kairo: Mathba'ah Musthafâ Muhammad, t.t.), hlm. 372.

yang kecil. Namun, kemudian al-Syarwani mengemukakan pendapatnya sendiri bahwa walaupun menggunakan alat tetap masih bisa disebut sebagai rukyatul hilal.

Al-'Aini di dalam kitab Umdatul Qari juga sejalan dengan al-Asqallani, bahwa menggantungkan puasa dengan rukyah sekedar “menghilangkan kesempitan”, tanpa bantuan dengan hisab (ketika itu). Pendapat serupa juga dikemukakan al-Qasthalani dalam kitab Irsyadus-Sari syarah sahih al-Bukhari (juz 3: 359).⁴⁴ Begitu juga keterangan dari As-Sindi dalam Hasyiyahnya terhadap Sunan an-Nasa'i (syarah as-Suyuti 4: 140). Jadi, menurut mereka melihat hilal dengan alat itu boleh untuk memudahkan.

Muhammad Bakhit al-Muṭi'ī, salah satu ulama yang membolehkan penggunaan teleskop untuk rukyat al-hilāl, menjelaskan bahwa penggunaan alat bantu pengamatan dapat digunakan karena yang sebenarnya terlihat melalui alat tersebut adalah hilal itu sendiri ('ainul hilāl) serta alat hanya berfungsi untuk membantu penglihatan benda yang jauh karena ini dapat diibaratkan seperti penggunaan kacamata untuk membaca.⁴⁵

Berikut pendapat beliau dalam kitab Irsyad al-ahli al-Millah Ila Itsbat al-Ahillah.

⁴⁴ Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al Qasthalani, *Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah Al-Kubro Al-Amiriyah, tt), hlm. 359.

(فائدة) تقبل شهادة الرائي للهلال ولو رأى بالنظارة المعظمة متى كان الهلال من شأنه ان يرى لغير حديد البصر جدا عندنا لن المرئي بواسطتها هو عين الهلال وان ما وظيفتها ان تساعد البصر على رؤية الأشياء البعيدة او الصغيرة مما لا تمكن رؤيته بدونها فلما منع حينئذ من ترائي الهلال الان من الرصد خانة المصريّة وغيرها بواسطة ما فيها من الظارات المجسمة. وامّا ما قاله مشايخنا من عدم التعويل على رؤيته في الماء او من وراء زجاج فمحمول على ان المرئي مثال الهلال لا عين الهلال لان رؤية الهلال في الماء او من وراء الزجاج ان ما هي بطريق الانعكاس فلما يكون المرئي حينئذ عين الهلال بل المرئي قد يكون صورة كوكب انعكست الى الماء او الزجاج فيأخذ الشكل الذي يكون عليه فيهما ولا يكون على شكله الحقيقي

Artinya “(catatan) dapat diterima persaksian orang yang melihat hilal walaupun dia melihat dengan teropong pembesar sepanjang hilal tersebut dapat dilihat oleh selain orang yang tajam sekali pandangannya menurut kita, karena yang dilihat dengan perantaraan alat tersebut adalah hilal itu sendiri dan fungsinya hanya untuk membantu penglihatan untuk melihat benda-benda yang jauh atau kecil yang tidak mungkin dilihat tanpa alat tersebut. Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk usaha melihat hilal sekarang ini dari teropong bulan mesir dan lain-lainnya dengan alat pembesarnya. Adapun yang dikatakan oleh para Syaikh kita tentang tidak bolehnya berpegang kepada rukyat al-hilal di air atau dari balik kaca, maka itu disebabkan karena yang dilihat itu adalah gambaran hilal, bukan hilal itu sendiri, sebab melihat hilal di air atau dari balik kaca itu hanyalah dengan jalan pemantulan, maka yang dilihat dikala itu bukanlah hilal itu sendiri tetapi yang itu kadang adalah gambar bintang yang terpantul di air atau kaca, lalu mengambil bentuknya hilal pada air atau kaca, dan tidak menurut bentuk hilal yang sebenarnya.”⁴⁶

Berdasarkan pendapat para fuqaha dan ahli falak di atas penulis cenderung kepada pendapat yang membolehkan penggunaan alat bantu rukyat, sebab pada dasarnya yang melakukan penilaian terhadap obyek rukyat tetap mata. Alat bantu rukyat hanya bersifat membantu melokalisir dan memperjelas obyek rukyat.

⁴⁶Muhammad Bakhit al-Muṭī'i, *Irsyad al-ahli al-Millah Ila Itsbat al-Ahillah*, (Mesir: Mathba'ah Kurdistan al-Ilmiyah, 1329 H), hlm. 293-294.

Semua mujtahid dan orang Muslim sepakat bahwa sumber utama pengambilan hukum Islam adalah alquran dan hadis Jika kita merujuk pada nasah al-quran atau pun hadis kita tidak akan menemukan dallil yang membahas terkait rukyat dengan alat bantu optic. namun sesuai dari penejalsan Muhammad Bakhit al-Muti'i, bisa di qiyaskan dengan orang yang memaki kacamata untuk membaca.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan teleskop dalam rukyatul hilal awal bulan kamariah adalah sebagai alat bantu bagi perukyat dalam mengidentifikasi hilal pada langit yang diterangi cahaya senja. Hilal sebagai parameter dalam penentuan awal bulan kamariah relatif sulit untuk diamati hanya dengan mata langsung. Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak mencapai 1 % dibandingkan cahaya bulan purnama (*full moon*), belum lagi cahaya *syafak* yang sangat kuat sangat mempengaruhi visibilitas hilal. Obyektivitas pengamat terkadang sering digantikan dengan halusinasi dan kekeliruan dalam mengidentifikasi sabit bulan yang tipis diantara awan tipis, dalam hal ini teleskop diharapkan dapat membantu mengklarifikasi apakah obyek yang sedang dilihat sebuah hilal.

Hukum saksi rukyatul hilal dengan menggunakan teleskop, masih ada ulama yang tidak memperbolehkan seperti Ibn Hajar al-Haytami dan 'Aini. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami tidak boleh rukyat dengan alat sebangsa kaca, karna dengan pantulan dikhawatirkan yang dilihat bukan bentuk aslinya hilal, dalam kitab Umdatul Qari juga sejalan dengan al-Asqallani, bahwa menggantungkan puasa dengan rukyah sekedar “menghilangkan kesempitan”, tanpa bantuan dengan hisab (ketika itu). Sedangkang menurut Muhammad

Bakhit al-Muṭi'ī, salah satu ulama yang memperbolehkan penggunaan teleskop untuk rukyat al-hilāl. Hal ini karna penggunaan alat bantu pengamatan boleh digunakan karna yang sebenarnya terlihat melalui alat tersebut ialah wujud hilal itu sendiri serta alat hanya berfungsi untuk membantu penglihatan benda yang jauh karena ini dapat diibaratkan seperti penggunaan kacamata untuk membaca. Ulama lain yang juga memperbolehkan ialah, Al-Syarwānī dalam kitab Hawāsyī Tuhfah al-Minhāj (penjelasan lebih lanjut dari kitab Tuhfah al-Minhāj) menyatakan lebih utama tidak menggunakan alat bantu rukyat, namun pada dasarnya menurut beliau penggunaan alat bantu rukyat (yang memantulkan obyek, yang mendekatkan dan memperbesar obyek) tetap diperkenankan.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah (Kementerian Agama) serta para pegiat Ilmu Falak yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat pada umumnya dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman dengan mendalam kepada tokoh agama tentang penerapan teknologi optic di dalam pelaksanaan rukyatul hilal, selain itu beberapa tokoh Islam (Ulama') ternama juga memperbolehkan penggunaan alat tersebut
2. Kepada masyarakat atau jamaah jangan takut untuk disumpah jika kebetulan berhasil melihat hilal atau bulan sabit menggunakan teleskop/ alat optic/ atau bantuan CCD *Imaging* saat mengikuti kegiatan rukyatul hilal. Karna teleskop dan alat optic lainnya hanyalah sebagai alat untuk mempermudah kita.



Perpustakaan UIN Mataram

Daftar Pustaka

Sumber Jurnal :

Ahmad Junaidi, “*Memadukan Rukyatulhilal Dengan Perkembangan Sains*”. Madania. Vol. 22 No. 1, Juni 2018

Dedi Jamaludin, “*Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia*”, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu yang berkaitan. Vol.14 No.1, 2018

Pratama, Dito Alif. 2016. *Rukyatul al-hilal Dengan Teknologi : Telaah Pelaksanaan Ru'yat al-hilal di Baitul Hilal* Teluk Kemang Malaysia. Al-Ahkam. (26) 2.

Sakirman. 2017. *Kontroversi Hisab dan Rukyat Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah Indonesia*.Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak. (1) 1.

Zaenal Arifin, *Fiqih Hisab Rukyat diindonesia (Telaah Sisitem Penentuan Awal Bulan Qamariah*.Yudisia. Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Sumber Buku :

Abd al-Hamîd al-Syarwânî. *Hawâsyî Tuhfah al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj*.Kairo: Mathba'ah Musthafâ Muhammad. 1998

al-Muṭī'î ,Muhammad Bakhit, *Irsyad al-ahli al-Millah Ila Itsbat al-Ahillah*, (Mesir: Mathba'ah Kurdistan al-Ilmiyah, 1329 H).

Bukhari, Muhammad Ismail.1998. *Sahih Bukhari*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah.

Dahlan, Abd. Rahman.2014.*Ushul Fiqh*, Jakarta:Amzah

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. 285H. Beirut: Maktabah al-Isriyah. juz 2.

Hariyadi Putraga, *Astronomi Dasar*, 2016.

Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, (Juz: II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983),

Khazin, Muhyiddin. 2009.99 *Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta : Ramadan press.

- Khazin, Muhyiddin. 2004. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Khazin, Muhyiddin. 2005. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka
- Khazin, Muhyiddin. 2004. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Raihan. 2017. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Saksono, Tono. 2007. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta : Amythas Publicita,
- Suwarna, Iwan Permana. 2010. *Optik*. Bogor : Duta Grafika.
- Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al Qasthalani, *Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari*, (Kairo: Maktabah Al-Kubro Al-Amiriyah, tt),
- Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015)
- Zuhdi, Muhamad arfin. 2016. *Qawaid Fiqyah*. Lombok Barat: CV Elhikam Press Lombok.

Perpustakaan UIN Mataram

Sumber Lain :

Internet Archive,

https://archive.org/details/haasiyaH_Assyarwaniy/haasiyaH_Assyarwaniy03/page/n371/mode/2up?view=theater

Ikhwan, A.N. 2019. *Efektifitas Teleskop Handmade Dalam Rukyatul Al-hilal*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Guru Sains, <https://gurusains.com/pengertian-cahaya/> di akses tanggal 10 Desember 2021.

Muniroh, L. L. *Analisis Terhadap Syhadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik* (Studi di Pondok Pesantren At-Tibyaan

Majalengka). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Teleskop - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas/. diakses tanggal 22 Juli 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Teleskop>

Siti Muslifah, “*Saksi Rukyatulhilar Dengan Bantuan TeRuknologi*”, Artikel. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo, September 2018



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Proses mencari data-data yang dibutuhkan dalam kitab Hawâsyî Tuhfah all-Muhtâj



Proses penelitian untuk mencari pendapat-pendapat ulama dalam kitab Hawâsyî
Tuhfah all-Muhtâj

جاوب بعد التيقن من علمه ما يكون من علمه انه وكذا اعمده في شيىء اخر فله من وعلم
 جازى بالثبات حيزا مما هو انما هو ما يدور به او نحو ذلك فاما ما جاءه الحساب سيم فبالذا علمه ان الثبات
 وانه عدم ثبوت الثبوت من ان يعبر لانه يتقدم رخص التيقن خلافا لما هو في حاشية الفصح وفعله من ان
 توى هذا الار القاطع يخرج مما اذا حصل له تردد عند الار القبولين والقرينة لا يبرهن ذلك الثبات بل كانه
 من ان التيقن بعد فقهها لا يقطعها الا برؤية او الردة او التيقن (قوله كروية القبول) اى
 وحربها القبول وهو ذلك ما جرت به العادة شيئا لا فى النجوم ايا لم يحط على الاجزاء او اياها
 ليظهر حقائقها لا برؤية الباطن عليه لكان اول (قوله وحاسبنا) وفي قارى الحساب التيقن
 من ان جميع جواز عمل الحاسب بحسابه العموم جعل عند انقطع وجوده وروى به ام هو عدمه ان لم
 يجوز روى به فان التيقن قد كروا لثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وامتناع روى به وحالة
 يقطع فيها بوجوده وروى به وحالة يقطع فيها بوجوده ويميزون روى به فاجاب بان عمل الحاسب شامل
 للحالات الثلاث انتهى وهو عمل تام بالنسبة للحالة الاولى والثالثة والجميع من المتاحل المعنى حيث
 نقل هذا الافاد واقره ام يعنى عبارة التيقن قوله من ان لم يكن يعمل بحسابه الخيالى ان كان
 وجوده الكبر وان دل على عدم امكان الرؤية كما هو مخرج به في كلامه وهو في غاية الاشكال لان
 القدرح الجواب عليه العموم بالرؤية لا يجوز وجوده الكبر ويلزم عليه ان كان عمل الكبر في التيقن ان
 يجب الامساك منه وقت وجوده لا على الاصحاب بل اقرون على ذلك وقد بسط القول على ذلك في غير هذا
 الفصل وانما في شرح روى الفلال ما يبرح ثلاث حالات الحساب التيقن في الارزى الثالثة جميعا
 ومن التيقن في التيقن الحساب على كذا شيئا عند ما كان المتاحل على التيقن الحساب بل التيقن الكلى كما
 انى حاله العموم على ان كان له وهذا لا يتكامل باعداد بالغة بشئ الحزم بعدم جواز عمل الحاسب
 بسا بقا لثلاثة الاولى وما الحالتان الثانية فليبقى اثباته فى الاولى عدمه الحزم عن السيد الجبرى
 وسياق من دم في مستلة التيقن روى (قوله ولا يجوز الخ) بان عن التيقن بخلافه (قوله نعم فما التيقن
 الخ) لا كذا شيئا الحساب التيقن روى واشتهر على الكبر على التيقن بالاجزى قال من روى العمل
 بالحساب والتيقن ايقظ النظر اشترى التيقن اذا اعمد ان لم يكن التيقن او فوائده غير تيقن من رمضان وان
 قضيت حروب العمل بالثبات عليها ذلك وكذا من اعتبره انظر مدقها ام وقيل ان التيقن
 انظر مدقها التيقن روى انما يقطع مدقها لا كذا شيئا عند ان كان فظن ذلك التيقن يعتقد خطأ
 بموجب علمه من (قوله ولا يجوز الخ) والشك في الاجزاء من روى الحساب والاصل فيها بالاجزاء
 الاخير روى به من فقهه على التيقن ان روى في المجموع عدمه ام ان كانه مدق فاس فم ان التيقن بموجب
 العمل ان يرب عليه العموم وعلى من اعتبره وطلب على فقه مدقها ايضا هو جواز مدقها فليصدق
 بالتقريب انه وانتمه شيئا وتقدم من غير الفقه (قوله كما تصدق المجموع) اى هنا كذا
 كلام المجموع ليس اصل التصحيح ذلك انما هو ظاهر فقهنا عند ذلك من كلام المصنف عليه كانه
 انما يبرهنه ما يصح من ذلك الكلام على التيقن ان يبرهنه انما يبرهنه (قوله ولا روى الحساب) عطف على

كروية القبول الثالثة
 بالثبات وعلمه جمع في
 هذه حقيقة لا تقوى
 من الاجزاء المخرج فله
 بموجب العمل لا تقوى
 منجم وهو من يستند التيقن
 وحاسب وهو من يستند
 متار القدر وتقديره
 ولا يجوز لاحد تقديرها
 فمسم فية العمل بسطها
 ولتسكن لا يبرهنها عن
 رمضان كما تصدق المخرج
 وانما حال جمع روى لا
 روى التيقن على انه عليه
 وسلم



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ramdan
NIM : 170204023
Pembimbing II : Dr. ARINO BEMI SADO, MH.
Judul Penelitian : Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
21/2021 /12	Draft Skripsi	- Abstrak diperbaiki - Konsep teori & rumus - Perbaikan footnote dan sumber di buku pedoman - Bab II diperbaiki dg data riil.	
23/2021 /12	Draft Skripsi	- Konsep teori - Bab 3 diperbaiki - Kesimpulan lebih tepat - Tematik pembahasan lebih fokus dg buku pedoman	
24/2021 /12	Draft Skripsi	- Nama di bab 3 harus dg tuliskan nama - Tematik pembahasan lebih fokus buku pedoman - Kesimpulan & Daftar Pustaka	
26/2021 /12	Draft Skripsi	- Ada data yg blm ada footnote - Kesimpulan diperjelas - Daftar Pustaka diurutkan	
27/2021 /12	Draft Skripsi	Ace	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing II

Dr. ARINO BEMI SADO, MH.
NIP. 197505042009011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370)
625337 Jempong Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ramdan
NIM : 170204023
Pembimbing I : Dr. MUHAMMAD HARFIN ZUHDI, M.A
Judul Penelitian : Hukum Saksi Rukyatul Hilal Menggunakan Teleskop


Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
27/12/2021	Bab I - II	letak Bab yang harus di desain & susunan	fhr
	Bab I - II	partajana fhr mushaf dan tambl saya	fhr
	Bab I - III	sementakan teknik pembacaan dengan baik pendalam	fhr
28/12/2021	Bab III - IV	analisis di partajana dengan fhr dan qadriah fhr	fhr
	Bab III - IV	tamblan fhr dan analisis fhr	fhr
	Bab III - IV	kesimpulan seant dengan fhr dan mushaf	fhr
	Bab III - IV	smadlan kempah	fhr
	Bab III - IV	ata see	fhr

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing I

Dr. MUHAMMAD HARFIN ZUHDI, M.A
NIP. 197210312007011014



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.3278/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

RAMDAN

170204023

FS/IF

Dengan Judul SKRIPSI

HUKUM SAKSI RUKYATUL HILAL MENGGUNAKAN TELESKOP

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 21%

Submission Date : 04/01/2021

Perpustakaan UIN



UPT Perpustakaan

UIN Mataram

Mataram

Jawa Barat

197808282006042001

M.Hum

NIP.



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.2931/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

RAMDAN
170204023

FSiF

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Niawaty, M Hum
197801282006042001

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ramdan**

Umur : 23 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Pongenjek, 17 November 1998

Bangsa : Indonesia

Alamat : dusun Kantor Indah, desa Pongenjek, Kec. Jonggat, Kab.
Lombok Tengah.

Hp : 087846279989

Riwayat Pendidikan

- SDN 2 Pongenjek
- SMPN 1 Jonggat
- SMKN 2 Kuripan

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat .

Hormat Saya

Ramdan